

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Bagian penutup mengemukakan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hal-hal yang diuraikan pada bab-bab yang terdahulu dan juga merupakan jawaban dari permasalahan dari penelitian ini. Sedangkan saran merupakan masukan dari penulis.

#### **A. Kesimpulan**

1. Program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mengembangkan Obyek Wisata Kaliurang sudah cukup baik dan untuk Peranan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Perlindungan Hukum dan Pengelolaan Obyek Wisata Kaliurang belum semua efektif. Dikatakan belum efektif karena Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melakukan pengelolaan obyek wisata kaliurang kepengurusannya bercabang dengan pihak-pihak lain sehingga dalam pengaturannya belum bisa terpenuhi secara maksimal. Seperti pada restribusi yang bergabung dengan BPKKD (Badan Pengelolaan kekayaan Daerah), Taman Bermain Anak yang bergabung dengan CV. Arga-jasa (Anindya), atau Hutan Lindung telago Putri yang bergabung dengan Departemen Kehutanan. Sebenarnya dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sleman bertumpu pada Perda No 20 tahun 1996

tentang Restribusi Obyek wisata yang sudah mencakup semuanya. Di

dalam Perda ini dibuat dengan alasan bahwa dalam rangka memberikan daya dukung yang optimal bagi penyelenggaraan Otonomi Daerah, maka obyek dan daya tarik wisata di wilayah Kabupaten Sleman perlu dikelola dengan baik dan perlu dijaga kelestarian lingkungannya maupun pembinaan wilayahnya. Usaha ini di agar maksudkan agar obyek wisata yang ada di wilayah Kabupaten daerah tingkat II Sleman dapat didayagunakan seoptimal mungkin sehingga mendatangkan manfaat bagi Pemerintah Daerah, masyarakat sekitarnya, maupun bagi wisatawan yang berekreasi. Dengan dasar inilah maka Peranan Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam Perlindungan Hukum Dan Pengelolaan Obyek Wisata Kaliurang belum bisa maksimal dikatakan efektif.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka Perlindungan Hukum dan Pengelolaan Obyek Wisata Kaliurang adalah:

- 1) Masalah Pengurusan Obyek Wisata Kaliurang yang Bercabang antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan pihak-pihak lain.
- 2) Biaya restribusi masuk pada Obyek wisata kaliurang yang sangat kecil
- 3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kesulitan dalam mempromosikan Obyek Wisata kaliurang
- 4) Kurang tegasnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam memberikan sanksi kepada pemilik usaha Rumah Makan

ran

Hendaknya Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman lebih serius dalam penegakan perlindungan hukum dan pengelolaan Obyek Wisata Kalurang.

Pengelolaan Obyek Wisata Kaliurang hendaknya dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata saja dan tidak dikelola secara bercabang dengan pihak-pihak lain.

Aparat Pemerintahan Kabupaten sleman Harus lebih tegas menindak para pelanggar peraturan-peraturan yang sudah ada